

Pelaku PBJ dalam Perpres Pengadaan Bagi Pemula

Pendahuluan



Tujuan Umum

Menjelaskan Pelaku Pengadaan

Tujuan Khusus

- Tugas Kewenangan PA/KPA
- Tugas dan Persyaratan PPK, Pokmil, Pejabat Pengadaan
- Tugas dan Kewenangan Agen Pengadaan
- Tugas Penyelenggara Swakelola
- Persyaratan & Tanggung-Jawab Penyedia



Organisasi Pemerintahan + Pelaku PBJP

Kepala Pemerintahan
(Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota)

Pengguna Anggaran (PA)

UKPBJ

Agen Pengadaan

Penyelenggara
Swakelola

KPA

PPK

Tim

Pejabat
Pengadaan (PP)

Kelompok Kerja Pemilihan
(Pokmil)

Penyedia

PPTK


Tim

**Pelaku Pengadaan : Pasal 8 Perpres PBJP
(Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021)**



Pelaku Pengadaan

Pengguna Anggaran (PA)
Pejabat pemegang
kewenangan
penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah



Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada K/L yang bersangkutan

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Pelaku Pengadaan

Tugas & Wewenang (PA)

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP
- e. Melaksanakan konsolidasi PBJ
- f. Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal
- f1. Menetapkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

Kewenangan diatas **dapat** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pelaku Pengadaan

Tugas & Wewenang (PA)

g. Menetapkan :

- PPK
- pejabat pengadaan
- -----
- penyelenggara swakelola
- tim teknis
- tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes

Kewenangan diatas :

- **DAPAT** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **TIDAK DAPAT** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD



Pelaku Pengadaan

Tugas & Wewenang (PA)

- h. Menyatakan tender/seleksi gagal
- i. Menetapkan pemenang pemilihan/calon Penyedia untuk metode pemilihan :



Tender/ Penunjukan
Langsung/ E-Purchasing
B/PK/JL > Rp. 100 M




Seleksi/ Penunjukan
Langsung untuk JK
> Rp. 10 M

Kewenangan diatas :

- **DAPAT** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **TIDAK DAPAT** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD

Pelaku Pengadaan

Tugas Pokok KPA



- Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA
- Menjawab Sanggah Banding peserta Tender **Pekerjaan Konstruksi.**
- dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pelaku Pengadaan

Ketentuan Lain KPA

- Dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pasal 1 angka 10

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

PPK

Bisa diluar UKPBJ

PA/KPA dapat merangkap PPK

Mendapat kewenangan dari PA/KPA

PPTK pada Pemda

Dalam penetapan penugasan, pegawai yang ditugaskan sebagai PPK tidak boleh dirangkap oleh:

1. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
2. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama

PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

Pelaku Pengadaan

Kewenangan

Pejabat Pembuat Komitmen



- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Persyaratan menjadi PPK

- 1 Memiliki integritas dan disiplin
- 2 Menandatangani Pakta Integritas
- 3 Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar **atau Standar Kompetensi level-1 sampai dengan 31 Desember 2023**
- 4 Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) atau paling kurang golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a
- 5 Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- 6 Dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan

Pelaku Pengadaan

Tugas PPK(1) / atau PPTK pada Pemda (dalam hal tidak ada penetapan PPK di Pemda)

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); < — > **harap bedakan KAK Jasa Konsultansi dengan KAKegiatan Penganggaran**
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ



Pelaku Pengadaan

Tugas PPK (2)

- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- p. menetapkan SPPBJ

Tugas Lain PPK

PPK juga dapat melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ



Pelaku Pengadaan

Pejabat Pengadaan (PP)

- Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/Pengelola PBJ (yang berasal dari UKPBJ)/Personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*,
- Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA
- Pejabat Pengadaan hanya melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia, **BUKAN MELAKSANAKAN TUGAS PPK!!!!**



Pelaku Pengadaan

Pejabat Pengadaan (PP)

melaksanakan persiapan & pelaksanaan :

E-Purchasing \leq Rp. 200 juta

Bila tidak dapat menggunakan E-Purchasing:

Penunjukan Langsung B/PK/JL \leq Rp. 200 juta

Penunjukan Langsung JK \leq Rp. 100 juta

Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola PBJ. Apabila belum terdapat Pengelola PBJ yang memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pengadaan dapat di jabat Personil Lain yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- 1 di bidang PBJ

Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara




PEJABAT PENGADAAN (PP)

Persyaratan menjadi PP

- 1** Memiliki integritas dan disiplin
- 2** Menandatangani Pakta Integritas
- 3** Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
- 4** Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan

Pelaku Pengadaan

Pokja Pemilihan



Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

Pelaku Pengadaan

Tugas Pokja Pemilihan

melaksanakan persiapan & pelaksanaan :

Pemilihan Penyedia



Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia:

Tender/Penunjukan Langsung B/PK/JL \leq 100 M



Seleksi/Penunjukan Langsung JK < 10 M



Persyaratan Pokja Pemilihan



- 1 Memiliki integritas dan disiplin
- 2 Menandatangani Pakta Integritas
- 3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
- 4 Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan
- 5 Dapat bekerja dalam tim

1 Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks

2 Pokja Pemilihan Khusus adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik

Pelaku Pengadaan

Agen Pengadaan

UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang dipercayakan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberi pekerjaan

Tugas Pokok



Dapat
Melaksanakan
PBJ



mutatis mutandis
dengan tugas pokok
pemilihan dan/atau
PPK

- 1 Agen Pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan Penyedia
- 2 Proses pemilihan Penyedia dapat secara sebagian atau keseluruhan tahapan
- 3 Agen Pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya
- 4 Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh Aparat yang berwenang dan/atau Aparat berwajib



Pelaku Pengadaan

Penyelenggara Swakelola Adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola

Tim Persiapan

menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya



Tim Pengawas

mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Tim Pelaksana

Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran

PENYELENGGARA SWAKELOLA

No	Tipe Swakelola	Personil		
		Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
1	I	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		
2	II	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain Pelaksana Swakelola
3	III	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		Pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola
4	IV	Pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola		

Pelaku Pengadaan

Penyedia

- Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.



Tanggung Jawab Penyedia

Pelaksanaan Kontrak;

Kualitas Barang/Jasa;

Ketepatan Perhitungan Jumlah/ Volume

Ketepatan Waktu

Tempat Penyerahan



Pelaku Pengadaan

Penyedia

- Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.



Pelaku Pengadaan

Penyedia

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam **peraturan perundang-undangan.**

Terkait Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud sebagai Persyaratan kualifikasi Penyedia, penetapannya dilaksanakan dengan memperhatikan :

- jenis pengadaan (barang, jasa lainnya, jasa konsultansi Nonkonstruksi, pekerjaan konstruksi, atau jasa konsultansi konstruksi)
- nilai Pagu Anggaran, dan
- ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi Nonkonstruksi, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi konstruksi
- Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh instansi yang berwenang.



Mari diskusi.....

Dalam menetapkan Pejabat Pengadaan, PA/KPA sebaiknya :

- a. Menetapkan Pejabat Struktural yang bertugas sebagai PPTK untuk menjadi Pejabat Pengadaan
- b. Mengajukan permintaan kepada UKPBJ, UKPBJ selanjutnya menyampaikan personil yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan, selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Pejabat Pengadaan
- c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pejabat Pengadaan
- d. Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pengadaan



Mari diskusi.....

Pelaku Pengadaan yang melaksanakan E-Purchasing untuk Paket Pengadaan diatas Rp200juta adalah:

- a. Pejabat Pengadaan
- b. Kelompok Kerja Pemilihan
- c. Pejabat Pembuat Komitmen
- d. Pengguna Anggaran



Mari diskusi.....

Pada Kementerian/Lembaga, Menteri/Kepala Lembaga selaku Pelaku Pengadaan adalah:

- a. Pejabat Pengadaan
- b. Kelompok Kerja Pemilihan
- c. Pejabat Pembuat Komitmen
- d. Pengguna Anggaran



Mari diskusi.....

Pada Pemerintah Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pelaku Pengadaan adalah:

- a. Pejabat Pengadaan
- b. Pejabat Pembuat Komitmen
- c. Pengguna Anggaran
- d. Bukan Pelaku Pengadaan



Kesimpulan

Berkaitan Materi Pelaku Pengadaan ini, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Para Pelaku Pengadaan adalah faktor Penting keberhasilan proses Pengadaan Barang/Jasa
- b. PA/KPA memiliki tugas dan kewenangan
- c. PPK, Pejabat Pengadaan, Pokmil, dan Penyelenggara Swakelola ditetapkan baru kemudian memiliki tugas, penetapan sebagai Pelaku Pengadaan diberikan setelah memenuhi persyaratan
- d. Agen Pengadaan dalam penugasannya memiliki tugas dan kewenangan
- e. Pelaku Usaha saat memenuhi syarat dan dapat berkontrak kemudian disebut sebagai Penyedia, Penyedia sebagai Pelaku Pengadaan memiliki Tanggung-Jawab berdasarkan Kontrak





Terimakasih